

ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023)

¹Gilang Wahyu Saputra*, ²Siti Rodhiyah Dwi Istinah

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding Author:

Saputragilang021@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya persaingan usaha tidak sehat menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat, pembuktian dugaan atas dominasi PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari, dan perlindungan hukum atas mitra yang dirugikan dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penulisan menggunakan metode deskriptif analitis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini mengemukakan bahwa kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008. Dominasi PT Aburahmi dalam penetapan harga dan pembatasan akses pasar menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi serta mengganggu efisiensi pasar. Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip keadilan dalam kemitraan, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih tegas. Penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan kemitraan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta penguatan pengawasan oleh KPPU untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perseroan Terbatas, Koperasi, Kemitraan.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the partnership relationship between PT Aburahmi and the Penukal Lestari Cooperative which is suspected of unfair business competition according to Law no. 5 of 1999 concerning unfair business competition, proof of alleged dominance of PT Aburahmi over the Penukal Lestari Cooperative, and legal protection for partners who suffer losses in KPPU decision Number 02/KPPU-K/2023.

This research uses a normative juridical approach, the writing specifications use a descriptive analytical method, the type and source of data used is secondary which includes primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, the data collection method uses document study and literature study, the data analysis method uses qualitative.

The results of this research and discussion suggest that the partnership between PT Aburahmi and the Penukal Lestari Cooperative violates the principles of fair competition and justice as stipulated in Law No. 5 of 1999 and Law No. 20 of 2008. PT Aburahmi's dominance in price-setting and market restrictions creates economic dependence that harms the cooperative and disrupts market efficiency. KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023 serves as an important precedent in upholding the principle of fairness in partnerships, though its implementation still requires stricter oversight. This study recommends revising partnership policies to ensure a balance of power between large and small business entities and strengthening KPPU's supervision to prevent similar violations in the future.

Keywords: *Unfair Business Competition, Limited Liability Company, Cooperative, Partnership.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar yang berfungsi untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen. Pemerintah dan lembaga pengawas di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengatur persaingan usaha untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar dan konsumen. Prinsip-prinsip dasar persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi praktek-praktek yang merugikan persaingan usaha. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran krusial dalam menegakkan aturan persaingan usaha dan menyelesaikan sengketa terkait praktik persaingan yang tidak sehat.

Salah satu bentuk pengaturan yang penting dalam konteks persaingan usaha adalah kemitraan bisnis. Kemitraan antara perusahaan besar dan usaha kecil, seperti koperasi, sering kali ditujukan untuk menguntungkan kedua belah pihak, di mana perusahaan besar mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan koperasi mendapatkan dukungan dan akses ke sumber daya yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, kemitraan ini juga dapat menimbulkan masalah, khususnya terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari merupakan contoh

bagaimana kemitraan antara perusahaan besar dan usaha kecil dapat memberikan manfaat tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. PT Aburahmi, sebagai perusahaan besar, dan Koperasi Penukal Lestari, sebagai koperasi yang mewakili usaha kecil, memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam struktur kemitraan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, kemitraan ini diduga telah melanggar aturan persaingan usaha. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain adanya praktik-praktik yang dapat menghambat persaingan sehat, seperti kesepakatan harga, pembatasan pasar, dan dominasi pasar yang tidak adil. Praktik-praktik semacam ini dapat merugikan pesaing, konsumen, dan bahkan dapat menyebabkan distorsi pasar yang luas.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ANALISA YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)” dengan tujuan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi serta implementasinya agar dapat mencegah praktek-praktek yang merugikan persaingan usaha di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Pembuktian Dugaan Pelanggaran Atas Dominasi PT. Aburahmi Terhadap Koperasi Penukal Lestari?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Koperasi Penukal Lestari Sebagai Mitra yang Dirugikan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023?

II. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengutamakan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum sebagai dasar utama untuk analisis dan interpretasi hukum. Pendekatan ini berfokus pada studi tentang peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan hukum sebagai sumber utama informasi dan referensi.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan penerapan hukum positif dalam praktik terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai kondisi atau objek penelitian.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder:

a) Data Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang - undangan dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang - undangan dan juga putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi;
- 6) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 7) Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023;
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal, dan laporan penelitian serta data elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

c) Data Tersier

Data tersier yaitu informasi penunjang terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, artikel, dan koran.

d) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumen dan juga studi kepustakaan. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, dimana metode tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari dan mengutip data - data yang diperlukan dari bahan hukum yang berkaitan tentang Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023.

e) Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang dibahas. Tujuan dari penerapan analisis kualitatif ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Putusan KPPU Nomor

02/KPPU-K/2023. Setelah proses analisis selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan memaparkan dan menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan isu yang diteliti. Penyajian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang relevan dan menjawab permasalahan penelitian, sehingga karya ilmiah ini dapat disusun secara komprehensif dalam bentuk skripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari yang diduga adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kasus kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari menjadi contoh bagaimana dominasi usaha besar dapat merusak prinsip kemitraan yang sehat. PT. Aburahmi diduga memanfaatkan posisinya untuk mengontrol harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan membatasi akses pasar koperasi. Akibatnya, koperasi kehilangan daya tawar dan tergantung sepenuhnya pada keputusan PT. Aburahmi, yang menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat.

KPPU sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kasus ini, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk menilai dampak dominasi PT. Aburahmi terhadap pasar kelapa sawit. Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 memerintahkan PT. Aburahmi untuk memperbaiki perjanjian kemitraan guna memastikan hubungan yang lebih adil antara kedua belah pihak.

Prinsip-prinsip utama dalam kemitraan meliputi keadilan, saling menguntungkan, dan persaingan sehat. Persaingan sehat mencakup kebebasan berusaha tanpa hambatan tidak wajar, efisiensi pasar, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks kemitraan, keadilan diwujudkan melalui pembagian manfaat yang setara, transfer teknologi, pelatihan, dan pembukaan akses pasar.

Secara keseluruhan, dominasi usaha besar dalam kemitraan melanggar prinsip keadilan dan persaingan sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penegakan hukum oleh KPPU bertujuan melindungi usaha kecil dari praktik dominasi yang merugikan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang konsisten terhadap hubungan kemitraan untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

B. Pembuktian Dugaan Pelanggaran Atas Dominasi PT. Aburahmi Terhadap Koperasi Penukal Lestari

Kasus kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari menyoroti dugaan dominasi PT. Aburahmi dalam hubungan kemitraan, khususnya terkait control harga tandan buah segar (TBS) dan pembatasan akses koperasi ke pasar alternatif. Dugaan pelanggaran ini dilandaskan pada Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008, yang

melarang usaha besar mendominasi usaha kecil dalam kemitraan. Dominasi semacam ini tidak hanya merugikan koperasi secara langsung tetapi juga menyebabkan distorsi pasar yang lebih luas.

Kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari didasarkan pada pola inti-plasma, dengan PT. Aburahmi bertanggung jawab atas pengelolaan kebun kelapa sawit, sementara koperasi menyediakan hasil panen. Namun, PT. Aburahmi diduga melanggar prinsip kemitraan sehat melalui kontrol harga sepihak, pembatasan pasar, dan penciptaan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan yang seharusnya menjadi dasar kemitraan.

Dalam pembuktian dugaan pelanggaran, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk mengevaluasi dampak tindakan PT. Aburahmi terhadap koperasi, pasar, dan konsumen. Bukti utama meliputi:

1. Keterangan Saksi: Anggota koperasi memberikan kesaksian tentang control sepihak harga dan pembatasan pasar.
2. Dokumen Perjanjian: Perjanjian kerja sama tahun 2006 dan adendum 2016 menunjukkan ketidakseimbangan dalam implementasi kemitraan.
3. Laporan Keuangan: Data menunjukkan kerugian koperasi akibat harga TBS yang rendah dan keterbatasan akses pasar.

Hasil Putusan:

KPPU menyatakan bahwa PT. Aburahmi melanggar Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM dan menjatuhkan sanksi berupa denda Rp2,5 miliar serta kewajiban memperbaiki perjanjian kemitraan. Namun, PT. Aburahmi mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung, bahwa dominasi PT. Aburahmi melanggar prinsip kemitraan sehat dan persaingan usaha.

Dampak Putusan:

1. Bagi Koperasi: Meningkatkan daya tawar dalam negosiasi dan memperluas kebebasan berusaha.
2. Bagi PT. Aburahmi: Peringatan untuk menghormati prinsip keadilan dalam kemitraan.
3. Bagi Pasar: Menjaga persaingan sehat dan mencegah praktik dominasi usaha besar.

Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mematuhi prinsip keadilan dalam kemitraan dan persaingan usaha. Dengan pengawasan yang konsisten, hubungan kemitraan yang adil dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Putusan ini menegaskan pentingnya melindungi usaha kecil dari dominasi yang merugikan dan menciptakan pasar yang kompetitif di Indonesia.

C. Perlindungan Hukum Koperasi Penukal Lestari Sebagai Mitra yang Dirugikan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023

Perjanjian kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari dimulai pada tahun 2006 dengan pola kemitraan inti-plasma, di mana PT. Aburahmi bertanggung jawab atas pembinaan teknis dan pasar, sementara koperasi menyediakan lahan, tenaga kerja, dan hasil panen. Namun, adendum tahun 2016 mengubah hubungan ini secara

signifikan, memberikan kontrol lebih besar kepada PT. Aburahmi, termasuk penentuan harga tandan buah segar (TBS) secara sepihak dan pembatasan akses koperasi ke pasar lain. Perubahan ini menciptakan ketergantungan penuh koperasi terhadap PT. Aburahmi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan kemitraan.

Dalam konteks hukum, UU No. 20 Tahun 2008 dan UU Koperasi memberikan perlindungan bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Prinsip transparansi dan kemandirian yang diatur dalam UU ini seharusnya memastikan koperasi memiliki hak untuk mendapatkan laporan yang jelas terkait pengelolaan dan pembagian keuntungan. Namun, dalam kasus ini, PT. Aburahmi sering kali mengabaikan prinsip tersebut, menyebabkan koperasi kehilangan kendali atas usahanya.

Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 melarang usaha besar untuk mendominasi usaha kecil dalam kemitraan. Dalam kasus ini, PT. Aburahmi melanggar aturan tersebut melalui pembatasan akses pasar dan kontrol harga sepihak. Dengan mewajibkan koperasi menjual seluruh hasil panennya kepada PT. Aburahmi, koperasi kehilangan kebebasan berusaha dan hak untuk menjual hasil panennya ke pembeli alternatif.

KPPU melalui Peraturan No. 4 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis untuk menjaga keseimbangan hubungan kemitraan. Berdasarkan temuan KPPU, PT. Aburahmi terbukti melanggar prinsip keadilan kemitraan. Sanksi berupa denda sebesar Rp2,5 miliar dan perintah untuk merevisi perjanjian kemitraan dijatuhkan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan tersebut.

Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan keberatan PT. Aburahmi terhadap putusan KPPU menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, keputusan ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum bagi koperasi. Di sisi lain, proses hukum yang berlanjut memberikan koperasi peluang untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur kasasi di Mahkamah Agung.

Analisis kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi koperasi dari praktik dominasi usaha besar. Regulasi seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan kerangka perlindungan, tetapi implementasi di lapangan masih lemah. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, hubungan kemitraan di Indonesia diharapkan dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya melindungi pelaku usaha kecil dalam hubungan kemitraan untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari terbukti melanggar prinsip keadilan dan persaingan sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta UU No. 20 Tahun 2008. Dominasi PT. Aburahmi melalui kontrol

harga tandan buah segar (TBS) secara sepihak dan pembatasan akses pasar menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi. Praktik ini tidak hanya merugikan Koperasi Penukal Lestari tetapi juga mengganggu persaingan di pasar kelapa sawit secara keseluruhan dengan mengurangi efisiensi pasar dan daya saing pelaku usaha kecil. Putusan KPPU menegaskan bahwa hubungan kemitraan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan, sehingga tercipta keseimbangan dan persaingan usaha yang sehat.

2. Dugaan pelanggaran dominasi PT. Aburahmi terbukti melalui beberapa aspek, seperti kontrol harga sepihak, pembatasan pasar, dan penciptaan ketergantungan ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM. Proses pembuktian dalam kasus ini melibatkan keterangan saksi, dokumen perjanjian tahun 2006 dan adendum 2016, serta laporan keuangan koperasi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan. Meskipun KPPU telah memberikan sanksi berupa denda dan perintah untuk melakukan adendum perjanjian, keberatan yang diajukan PT. Aburahmi di tingkat pengadilan menggarisbawahi pentingnya pembuktian yang lebih kuat dan komprehensif. Putusan yang konsisten di tingkat KPPU, PN, dan Mahkamah Agung menunjukkan keseriusan dalam melindungi pelaku usaha kecil dari praktik dominasi usaha besar. Kasus ini menjadi preseden penting untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dan mendukung persaingan usaha yang sehat di masa depan.
3. Perlindungan hukum Koperasi Penukal Lestari dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, dan pedoman KPPU. Perjanjian awal tahun 2006 dan adendum tahun 2016 menunjukkan ketidakseimbangan yang memberikan kontrol lebih besar kepada PT. Aburahmi, seperti dalam hal penetapan harga sepihak dan pembatasan akses pasar. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketergantungan ekonomi koperasi yang bertentangan dengan prinsip kemandirian dalam UU Koperasi dan kebebasan berusaha dalam UU UMKM. Meskipun KPPU telah menjatuhkan sanksi berupa denda dan memerintahkan revisi perjanjian agar lebih adil, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih lemah, sebagaimana terlihat dari keberatan PT. Aburahmi yang diterima di tingkat pengadilan. Keputusan pengadilan ini menimbulkan dilema terkait efektivitas perlindungan hukum bagi koperasi, meskipun proses hukum yang berlanjut memberikan peluang bagi koperasi untuk memperjuangkan keadilan di tingkat kasasi. Dengan demikian, meskipun regulasi telah memberikan landasan perlindungan yang memadai, lemahnya pengawasan dan posisi tawar koperasi dalam kemitraan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang konsisten untuk menciptakan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha, khususnya di sektor agribisnis, untuk memastikan kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008. Pembentukan tim pengawas khusus atau

mekanisme mediasi yang efisien dapat membantu mengurangi potensi sengketa kemitraan, sehingga pelaku usaha kecil dan koperasi memiliki alternatif selain jalur pengadilan yang cenderung memakan waktu dan biaya. Selain itu, evaluasi terhadap Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan efektif dalam mencegah praktik dominasi usaha besar terhadap koperasi. Pemerintah juga disarankan untuk menyediakan program pelatihan dan edukasi bagi koperasi dan pelaku usaha kecil agar mereka memahami hak dan kewajibannya, terutama dalam merumuskan perjanjian yang adil.

2. PT. Aburahmi dan pelaku usaha besar lainnya diharapkan meninjau ulang perjanjian kemitraan yang telah ada dan memastikan bahwa ketentuan yang bersifat dominatif, seperti kontrol sepihak terhadap harga atau pembatasan akses pasar, dihapuskan. Transparansi dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan perlu ditingkatkan melalui pelaporan yang jelas kepada mitra usaha kecil. Selain itu, perusahaan besar disarankan untuk mendukung kemandirian koperasi dengan menyediakan pelatihan, transfer teknologi, dan akses pasar yang lebih luas. Kasus ini harus dijadikan pembelajaran penting agar pelaku usaha besar tidak mengulangi praktik dominasi yang merugikan mitra usaha kecil dan melanggar prinsip persaingan sehat.
3. Koperasi Penukal Lestari perlu memahami hak-haknya dalam hubungan kemitraan, termasuk hak atas harga yang wajar dan akses pasar yang adil. Dukungan masyarakat terhadap koperasi sebagai badan usaha kolektif sangat penting, terutama dalam proses advokasi dan negosiasi dengan pelaku usaha besar. Untuk itu, pendidikan masyarakat mengenai hukum dan regulasi kemitraan perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat lebih kritis terhadap praktik dominasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh usaha besar. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan hubungan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan dapat terwujud, mendukung pertumbuhan usaha kecil, serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Rumadi dkk. 2020. *Fikih Persaingan Usaha*. Lakpesdam PBNU, Jakarta.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Wali Songo Press, Semarang.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harrington, Joseph E. 2016. *Competition Policy and Market Power*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Hasan, Muhammad, et al. 2021. *Koperasi & UMKM Konsep Dan Strategi Pengembangannya Dalam Perspektif Kewirausahaan*. CV. Media Sains Indonesia, Bandung.

- Lubis, Andi Fahmi, et al. 2004. *Hukum persaingan usaha Antara Teks dan Konteks*. Deutsche Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Ismail. 2015. *Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Aswajapressindo, Yogyakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, 2020, *Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Simanjuntak, Mariana, et al. 2021. *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Sitompul, Asril. 1999. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Andrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Sutedi, Ahmad. 2017. *Kemitraan Usaha dalam Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumadi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*. Zifatama Jawa.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. *Hukum Bisnis Penertian, asas, Teori dan Praktik*. Laksbang Justitian, Surabaya.
- Widjaya, I.G. Rai. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta.

B. Jurnal

- Budi Santoso. 2020. "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, No. 1, hlm. 45.
- Damaiyanti Sidauruk, Gloria. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 132-51. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>.

- Dewi Ratnasari. 2020. "Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 4, hlm. 155.
- Irma, Febriana, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar Dengan UMKM Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4172-80. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Maria Suryani. 2021. "Peran KPPU dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12, No. 3, hlm. 85.
- Mulyadi, I. 2020. "Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, hlm. 115.
- Porter, Michael E. 2014. "Location, competition and economic development: local clusters in a global economy." *Economic Development Quarterly*, hlm. 15-34.
- Rahmi Lubis. 2019. "Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 215.
- Rahayu. 2019. "Kewajiban Perpajakan dalam PPJB: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 11, Vol. 3, hlm. 200.
- Rombot, Ridel Jhonatan Toar. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).
- Setiawan, B. 2020. "Analisis Hukum Perpajakan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)." *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, No. 15, Vol. 2, hlm. 123.
- Syamsul Ma'arif. 2002. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19.